



BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU
dan
BUPATI MAMUJU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mamuju.
3. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
10. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal dan non formal yang aman, bersih, dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai, hak Anak dan melindungi Anak dari kekerasan dan diskriminasi, serta mendukung partisipasi Anak dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak Anak dan perlindungan Anak.
11. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
12. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, Keluarga, Masyarakat, Pemerintah, dan Negara.
13. Forum Anak adalah wadah partisipasi Anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari Kelompok Anak atau Kelompok Kegiatan Anak atau perseorangan, dikelola oleh Anak dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan.
14. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah satuan tugas yang dibentuk dan

bertanggungjawab kepada Bupati untuk menkoordinasikan Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

15. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan prakarsa Masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.
16. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
17. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh camat.
18. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Kabupaten Mamuju dan berdomisili di Kabupaten Mamuju.
19. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
20. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang mendiami suatu wilayah administrasi pemerintahan.
21. Media Massa atau Pers yang selanjutnya disebut Media adalah jenis media yang secara khusus di Desain untuk mencapai masyarakat yang sangat luas, seperti Koran, majalah, tabloid, liflet, radio, televisi, dan sebagainya.
22. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang selanjutnya disingkat LKSA adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial anak yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak terlantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti orang tua/wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial kepada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi anak.
23. Ruang Bermain Ramah Anak adalah ruang yang dinyatakan sebagai tempat dan/atau wadah yang mengakomodasi kegiatan anak bermain dengan aman dan nyaman, terlindungi dari kekerasan, dan hal-hal lain yang membahayakan, serta tidak dalam situasi dan kondisi diskriminatif.
24. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
25. Pendidikan Anak Usia Dini atau disingkat PAUD adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan dengan pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan

rohani agar anak-anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang diselenggarakan dalam jalur formal dan nonformal, dan informal.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Tahapan penyelenggaraan KLA meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pra;
 - c. pelaksanaan;
 - d. evaluasi; dan
 - e. penetapan peringkat.
- (2) Dalam setiap tahapan penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan pandangan Anak yang diperoleh melalui lembaga Anak.

BAB III PERENCANAAN

Bagian Kesatu Deklarasi KLA

Pasal 3

- (1) Bupati melaksanakan identifikasi untuk memetakan kondisi awal Daerah dan kesiapan Daerah dalam penyelenggaraan KLA dengan cara mengadakan pertemuan persiapan Bersama pemangku kepentingan terkait atau perwakilan unsur pemerintah, Masyarakat, media massa, dunia usaha, dan perwakilan Anak untuk memperoleh dukungan dalam Deklarasi KLA.
- (2) Pengesahan dilakukan dengan cara mengukuhkan komitmen penyelenggaraan KLA dalam bentuk dokumen Deklarasi KLA oleh Bupati, dan dapat diperbarui setiap tahun.

Bagian Kedua Gugus Tugas

Pasal 4

- (1) Susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua: sekretaris Daerah;
 - b. wakil ketua: kepala Perangkat Daerah yang menyeleggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah;
 - c. sekretaris: kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak; dan
 - d. sub gugus tugas kelembagaan dan 5 (lima) Klaster KLA yang terdiri atas:
 1. koordinator sub gugus tugas kelembagaan;
 2. koordinator sub gugus tugas klaster hak sipil dan

- kebebasan;
3. koordinator sub gugus tugas klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 4. koordinator sub gugus tugas klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 5. koordinator sub gugus tugas klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;
 6. koordinator sub gugus tugas klaster Perlindungan khusus Anak; dan
 7. koordinator sub gugus tugas tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas pejabat dari Perangkat Daerah, pejabat di Tingkat Kecamatan, dan pejabat di tingkat Desa/Kelurahan sesuai dengan kewenangannya.
 - (3) Keanggotaan sub gugus tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang terkait dengan 5 (lima) klaster KLA;
 - b. Masyarakat;
 - c. media massa;
 - d. dunia usaha; dan
 - e. perwakilan Anak.

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengawasan, pembinaan, dan evaluasi terhadap Gugus Tugas.
- (2) Pengawasan, pembinaan, dan evaluasi terhadap Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mengawasi laporan dalam proses input, output dan kemajuan target pencapaian untuk memenuhi seluruh indikator KLA;
 - b. memperhatikan perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA secara berkala sesuai rencana; dan
 - c. melakukan pembinaan secara berkala mulai dari tingkat Desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten.
- (3) Pengawasan, pembinaan, dan evaluasi Gugus Tugas dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan, pembinaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Profil KLA

Pasal 6

- (1) Profil KLA disusun oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan melalui Gugus Tugas KLA.
- (2) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. data terpilah Anak di daerah termasuk Anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - b. Informasi kondisi pelaksanaan indikator dari kelembagaan dan klaster KLA serta capaiannya; dan

- c. Informasi kondisi penyelenggaraan KLA di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (3) Profil KLA wajib disahkan oleh Bupati.
- (4) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan setiap tahun paling lambat bulan Maret di tahun berikutnya melalui media publikasi resmi milik Pemerintah Daerah.

BAB IV PRA-KLA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Pra KLA dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. penilaian mandiri KLA; dan
- b. penyusunan RAD KLA.

Bagian Kedua Penilaian Mandiri KLA

Pasal 8

- (1) Penilaian mandiri KLA dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.
- (2) Penilaian mandiri KLA dilakukan melalui rapat kerja Gugus Tugas KLA untuk mengidentifikasi:
 - a. isu terkait 24 (dua puluh empat) indikator KLA;
 - b. tata kelola perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, dan pelaksanaan penyelenggaraan KLA;
 - c. ketersediaan Lembaga layanan pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak;
 - d. ketersediaan sumber daya manusia yang akan memberikan layanan pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak;
 - e. pelatihan teknis dan/atau pelatihan fungsional bagi petugas yang memberikan layanan pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak;
 - f. sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung layanan terhadap pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak;
 - g. ketersediaan mekanisme layanan pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak;
 - h. peraturan Daerah tentang penyelenggaraan KLA;
 - i. prioritas kebutuhan dalam pembinaa penyelenggaraan KLA;
 - j. potensi lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha; dan
 - k. peran Anak sebagai pelopor dan pelapor.

Pasal 9

Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) terdiri atas indikator:

- a. peraturan Daerah tentang KLA;
- b. penguatan kelembagaan KLA; dan
- c. peran lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha

dalam pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

Pasal 10

- (1) Klaster KLA terdiri atas:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.
- (2) Indikator klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. anak yang memiliki kutipan akta kelahiran;
 - b. ketersediaan fasilitas informasi layak Anak; dan
 - c. pelebagaan partisipasi Anak.
- (3) Indikator klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pencegahan perkawinan Anak;
 - b. penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi orang tua/keluarga;
 - c. pengembangan Anak usia dini holistik dan integratif;
 - d. standardisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan
 - e. ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik.
- (4) Indikator klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. persalinan di fasilitas kesehatan;
 - b. status gizi balita;
 - c. pemberian makan pada bayi dan Anak usia di bawah 2 (dua) tahun;
 - d. fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah Anak;
 - e. lingkungan sehat; dan
 - f. ketersediaan kawasan tanpa rokok dan larangan iklan, promosi, dan sponsor rokok.
- (5) Indikator klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - b. Sekolah Ramah Anak; dan
 - c. ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah Anak.
- (6) Indikator klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksploitasi;
 - b. pelayanan bagi Anak yang dibebaskan dari pekerja Anak dan bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak;
 - c. pelayanan bagi Anak korban pornografi, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, serta yang terinfeksi *human immunodeficiency virus*;
 - d. pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik;
 - e. pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas kelompok minoritas dan terisolasi;
 - f. pelayanan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
 - g. penyelesaian kasus Anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi; dan

- h. pelayanan bagi Anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait kondisi orang tuanya.

Pasal 11

Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Ketiga Penyusunan RAD KLA

Pasal 12

- (1) Penyusunan RAD KLA dilakukan secara koordinatif oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan Daerah dengan Gugus Tugas KLA dan hasilnya dikonsultasikan kepada provinsi.
- (2) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
 - a. peraturan Presiden tentang kebijakan KLA;
 - b. dokumen nasional kebijakan KLA;
 - c. rencana aksi nasional penyelenggaraan KLA; dan
 - d. dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan Profil KLA dan/atau hasil evaluasi KLA di tahun sebelumnya.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi rencana pembangunan jangka menengah Daerah/rencana strategis satuan kerja Perangkat Daerah.

Pasal 13

- (1) RAD KLA wajib memuat data dasar yang menjabarkan situasi dan kondisi Anak yang disusun dan diperbaharui secara berkala dan berkesinambungan.
- (2) Data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal data Anak yang dijabarkan pada indikator KLA dan terpilah menurut:
 - a. jenis kelamin;
 - b. umur; dan
 - c. kewilayahan.
- (3) Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
 - a. menentukan fokus program;
 - b. menyusun kegiatan prioritas;
 - c. menjadi pertimbangan dalam perencanaan program dan kegiatan yang tepat sasaran; dan
 - d. meningkatkan akurasi dalam pengukuran perkembangan kondisi pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

Pasal 14

RAD KLA disosialisasikan kepada seluruh Perangkat Daerah, pemangku kepentingan Anak, Keluarga, dan Masyarakat Daerah secara umum.

Pasal 15

- (1) RAD KLA periode tahun 2024-2029 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau periode 5 (lima) tahun telah berakhir, maka RAD KLA ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V PELAKSANAAN KLA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

Pelaksanaan program KLA melibatkan dan mengikat setiap unsur yang terdiri atas:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Masyarakat;
- c. Dunia Usaha; dan
- d. Media.

Pasal 17

- (1) Program KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan berdasarkan tingkatan kewilayahan.
- (2) Pelaksanaan program KLA berdasarkan tingkatan kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni di tingkat:
 - a. Kecamatan layak Anak;
 - b. Desa dan Kelurahan layak Anak; dan
 - c. dusun dan RT/RW layak Anak.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan program KLA berdasarkan tingkatan kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) mengacu pada program pemenuhan 5 (lima) klaster hak Anak.
- (2) Program KLA terdiri dari:
 - a. klaster hak sipil dan kebebasan;
 - b. klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. klaster perlindungan khusus Anak.

Bagian Kedua Klaster Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan Program KLA berdasarkan klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pencatatan kelahiran dan pembuatan kartu identitas

- anak segera setelah Anak lahir dan bebas biaya;
 - b. fasilitasi informasi layak Anak; dan
 - c. pembentukan kelompok Anak dan/atau Forum Anak di setiap tingkat kewilayahan.
- (2) Pelaksanaan program KLA berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. penyelenggaraan sistem elektronik yang aman, handal, dan bertanggungjawab;
 - b. penyebaran informasi layak anak; dan
 - c. fasilitasi pemenuhan hak Anak atas informasi layak Anak.
- (3) Pelaksanaan Program KLA berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. fasilitasi dan penguatan kapasitas Forum Anak;
 - b. pelatihan bagi Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor;
 - c. pelatihan partisipasi Anak dalam perencanaan pembangunan bagi Forum Anak;
 - d. fasilitasi penguatan kapasitas fasilitator Forum Anak;
 - e. fasilitasi penguatan peran Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor; dan
 - f. fasilitasi peningkatan partisipasi Forum Anak dalam perencanaan pembangunan.

Bagian Ketiga

Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan program KLA berdasarkan indikator lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. pencegahan perkawinan Anak;
 - b. bimbingan perkawinan pra-nikah bagi calon pengantin dan remaja usia nikah;
 - c. penurunan angka kelahiran remaja;
 - d. penyiapan perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja; dan
 - e. pembinaan dan/atau bimbingan bagi keluarga.
- (2) Pelaksanaan Program KLA berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. pembinaan dan/atau bimbingan bagi keluarga;
 - b. peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan Anak;
 - c. fasilitasi pembinaan keluarga balita dan Anak;
 - d. fasilitasi pembentukan dan pelayanan keluarga dan anggota keluarga di pusat pelayanan keluarga sejahtera;
 - e. penyediaan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas jenjang;
 - f. pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
 - g. penguatan karakter bagi ekosistem pendidikan dan kebudayaan; dan
 - h. fasilitasi program ketahanan keluarga anti narkoba.

- (3) Pelaksanaan Program KLA berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c, meliputi:
 - a. peningkatan satuan pendidikan Anak usia dini yang menyelenggarakan layanan holistik integratif;
 - b. peningkatan capaian hasil belajar siswa pada jenjang pendidikan anak usia dini;
 - c. pembinaan peningkatan kompetensi pelayanan Anak usia dini bagi perawat, bidan, pengasuh dan pendamping, pendidik dan tenaga kependidikan, kader, penyuluh dan sumber daya manusia lainnya.
- (4) Pelaksanaan Program KLA berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d, meliputi:
 - a. pelaksanaan standarisasi *daycare* ramah Anak; dan
 - b. penguatan kapasitas pesantren dalam memberikan pengasuhan alternatif bagi santri/santriwati.
- (5) Pelaksanaan Program KLA berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf e, meliputi:
 - a. fasilitasi penyediaan infrastruktur ramah Anak;
 - b. fasilitasi pengembangan transportasi angkutan umum massal ramah Anak;
 - c. pembangunan RASS; dan
 - d. pembangunan zona aman selamat sekolah.

Bagian Keempat
Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan Program KLA berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a, meliputi:
 - a. peningkatan kesehatan ibu dan Anak; dan
 - b. skrining deteksi dini pra persalinan.
- (2) Pelaksanaan Program KLA berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b, meliputi:
 - a. suplemen vitamin A pada balita; dan
 - b. pemantauan tumbuh kembang balita.
- (3) Pelaksanaan Program KLA berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c, meliputi:
 - a. peningkatan gizi Anak di bawah usia dua tahun; dan
 - b. fasilitasi peningkatan air susu ibu eksklusif dan gizi Anak.
- (4) Pelaksanaan Program KLA berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf d, meliputi:
 - a. fasilitasi pelayanan ramah Anak di fasilitas kesehatan;
 - b. pelayanan kesehatan Anak dengan pemberian imunisasi lengkap Anak usia 0-11 bulan;
 - c. pelayanan kesehatan bayi/Anak dari ibu terinfeksi *human immunodeficiency virus* dan sifilis;
 - d. pemutusan penularan hepatitis B dari ibu ke Anak;

- e. terapi pencegahan *tuberculosis* bagi balita kontak serumah dengan pasien *tuberculosis*;
 - f. pelayanan deteksi dini Anak dengan *pneumonia*;
 - g. balita memiliki buku kontrol ibu dan Anak;
 - h. peningkatan kesehatan Anak usia sekolah dan remaja;
 - i. peningkatan upaya kesehatan jiwa pada Anak;
 - j. fasilitasi pelayanan Anak di puskesmas; dan
 - k. pelatihan konvensi hak Anak bagi tenaga kesehatan.
- (5) Pelaksanaan Program KLA berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf e, meliputi:
- a. peningkatan rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak serta terwujudnya kabupaten sehat;
 - b. promosi kesehatan;
 - c. peningkatan kontribusi pemenuhan akses air minum jaringan perpipaan;
 - d. peningkatan kontribusi pemenuhan akses sanitasi;
 - e. sosialisasi bagi sumber daya manusia Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor sanitasi; dan
 - f. sosialisasi bagi sumber daya manusia Forum Keluarga sebagai pelopor dan pelapor sanitasi.
- (6) Pelaksanaan Program KLA berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf f, meliputi:
- a. implementasi kawasan tanpa rokok; dan
 - b. sosialisasi bahaya rokok bagi Anak sebagai pelopor dan pelapor.

Bagian Kelima

Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan Program KLA berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf a, meliputi:
- a. peningkatan pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang;
 - b. peningkatan perluasan akses afirmasi jenjang pendidikan Anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah serta percepatan wajib belajar dua belas tahun;
 - c. penyediaan layanan pembiayaan pendidikan;
 - d. penyediaan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas pada jenjang pendidikan Anak usia dini, pendidikan dasar, dan menengah; dan
 - e. peningkatan partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan.
- (2) Pelaksanaan program KLA berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf b, meliputi:
- a. fasilitasi pelaksanaan kebijakan Sekolah Ramah Anak di setiap jenjang pendidikan;
 - b. peningkatan karakter peserta didik;
 - c. peningkatan kualitas pembelajaran pada jenjang pendidikan Anak usia dini, pendidikan dasar dan

- menengah;
 - d. intervensi keamanan pangan jajanan Anak sekolah di sekolah;
 - e. intervensi keamanan pangan di sekolah;
 - f. fasilitasi pendidikan pencegahan narkoba pada lembaga pendidikan;
 - g. pembinaan dan penghargaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah;
 - h. kegiatan pekerja sosial *goes to school* untuk Anak.
- (3) Pelaksanaan program KLA berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf c, meliputi:
- a. fasilitasi pemuda kader;
 - b. fasilitasi kreativitas Anak dan kegiatan budaya;
 - c. peningkatan kesehatan reproduksi di kalangan pemuda melalui pendidikan kepemimpinan pemuda dalam rumah tangga;
 - d. peningkatan jumlah pojok baca digital yang terbangun dan terselenggara di daerah; dan
 - e. fasilitasi masjid ramah Anak.

Bagian Keenam
Klaster Perlindungan Khusus

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan Program KLA berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) huruf a, meliputi:
- a. fasilitasi pencegahan dan penanganan Anak korban kekerasan dan eksploitasi;
 - b. pelatihan bagi Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor dalam mencegah kekerasan;
 - c. pelatihan bagi lembaga penanganan Anak korban kekerasan;
 - d. sosialisasi pembebasan Anak dari eksploitasi seksual di destinasi wisata;
 - e. penyusunan materi KIE pencegahan dan penanganan korban kekerasan dan eksploitasi;
 - f. pencegahan perlukaan pada genital perempuan; dan
 - g. pelatihan dan kampanye pencegahan sunat Anak Perempuan.
- (2) Pelaksanaan program KLA berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) huruf b, meliputi:
- a. pencegahan dan penarikan pekerja Anak dari tempat kerja;
 - b. pencanangan zona bebas pekerja Anak;
 - c. pengintegrasian isu pekerja Anak;
 - d. penanganan kasus pekerja Anak; dan
 - e. pemeriksaan penerapan norma perlindungan pekerja Anak.
- (3) Pelaksanaan program KLA berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) huruf c, meliputi:

- a. fasilitasi pelayanan bagi Anak korban penyalahgunaan narkotika, zat adiktif dan obat terlarang;
 - b. fasilitasi pencegahan pornografi; dan
 - c. fasilitasi pengembangan kota tanggap ancaman narkoba.
- (4) Pelaksanaan program KLA berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) huruf d, meliputi:
- a. fasilitasi penanganan korban dan pengungsi;
 - b. fasilitasi Desa tangguh bencana;
 - c. perlindungan sosial bagi Anak korban bencana alam;
 - d. penanganan Anak korban bencana dan konflik;
 - e. fasilitasi perlindungan Anak dalam situasi darurat; dan
 - f. peningkatan ketahanan iklim.
- (5) Pelaksanaan Program KLA berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) huruf e, yakni fasilitasi perlindungan Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi.
- (6) Pelaksanaan Program KLA berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) huruf f, yakni fasilitasi perlindungan Anak perilaku sosial menyimpang.
- (7) Pelaksanaan Program KLA berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) huruf g, meliputi:
- a. fasilitasi penanganan Anak berhadapan dengan hukum;
 - b. penyediaan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial dan rumah perlindungan sosial untuk Anak berhadapan dengan hukum; dan
 - c. fasilitasi penyediaan infrastruktur ramah Anak.
- (8) Pelaksanaan Program KLA berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) huruf h, yakni fasilitasi penanganan Anak korban jaringan terorisme.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pemantauan

Pasal 24

- (1) Pemantauan KLA dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pengembangan KLA secara berkala.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 25

- (1) Evaluasi penyelenggaraan KLA dilakukan untuk mengetahui penyelenggaraan KLA dan memberikan rekomendasi perbaikan penyelenggaraan KLA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas KLA dengan berpedoman pada panduan evaluasi penyelenggaraan KLA.
- (3) Hasil evaluasi penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai dasar pertimbangan dalam meningkatkan kinerja untuk pemenuhan hak Anak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PENETAPAN PERINGKAT KLA

Pasal 26

- (1) Penetapan peringkat KLA dilakukan melalui penilaian pencapaian indikator KLA.
- (2) Penetapan peringkat KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pedoman yang ditetapkan Menteri.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 27

- (1) Penghargaan akan diberikan kepada yang berhasil menerapkan pengembangan KLA.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. Masyarakat/lembaga;
 - b. Dunia Usaha;
 - c. Media;
 - d. Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
 - e. layanan pendidikan atau Sekolah Ramah Anak; dan
 - f. layanan kesehatan ramah Anak.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. piagam; dan/atau
 - b. bentuk lain.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan dalam rangka penyelenggaraan KLA bersumber dari:

- a. APBD;
- b. Masyarakat;
- c. Dunia Usaha;
- d. sumber anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan
- e. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 7 Mei 2024
BUPATI MAMUJU,

cap/ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 7 Mei 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU,

cap/ttd

SUAIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2024 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
TAHUN 2024 NOMOR 7

Disalin sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



NUR IDAH, SH
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 196912111998032004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAN KABUPATEN LAYAK ANAK

I UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjamin perlindungan dan kesejahteraan segenap bangsa Indonesia. Selain itu Pasal 28B ayat (2) menentukan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Amanat konstitusi tersebut mengindikasikan besarnya perhatian pemerintah dan Negara Indonesia akan perlindungan dan kesejahteraan pada Warga Negara Indonesia, termasuk anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan perlindungan anak sebagai bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam mewujudkan kehidupan anak dalam berbangsa dan bernegara. Berdasarkan pemikiran tersebut maka semua bentuk perhatian, pemeliharaan dan seluruh aspek yang dapat dikategorikan dan dijangkau oleh kata perlindungan anak. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Sedangkan definisi dalam Pasal 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anak adalah manusia yang belum dewasa dan berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun yang masih rentan terhadap kesalahan sehingga perlu pengawasan dari manusia dewasa.

Pelaksanaan perhatian terhadap hak dan kewajiban anak sebelumnya hanya terfokus kepada orang tua sebagai orang terdekat dan yang paling bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang anak. Namun anak masih rentan terhadap kesalahan dan rentan terhadap perlakuan diskriminatif, maka anak pada dasarnya juga harus dilindungi. Pada saat ini masih ada anak-anak yang terlantar, bekerja di jalanan dan belum mendapatkan pelayanan yang optimal. Mereka masih mempunyai ketergantungan yang sangat tinggi terhadap seluruh penyelenggara perlindungan anak, yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, termasuk dunia usaha, pemerintah dan Negara.

Mengingat bahwa anak sebagai potensi dan aset yang merupakan generasi penerus bangsa dan sumber daya manusia yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan pada masa-masa mendatang. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju ingin turut mengupayakan Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak merupakan hal yang sangat penting disamping juga karena perlindungan anak merupakan hak asasi anak. Peningkatan kesejahteraan itu sendiri yang harus dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju selain untuk melindungi anak agar terhindar dari kekerasan fisik, pelecehan seksual, eksploitasi dan penelantaran serta menjamin hak-hak anak, termasuk juga dalam pemerataan penyediaan fasilitas umum atau sarana dan prasarana

publik yang dapat dinikmati oleh seluruh anak di Kabupaten Mamuju sehingga menciptakan Kabupaten yang nyaman dan ramah bagi anak.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas maka Peraturan Daerah ini mencakup pengaturan mengenai perencanaan, pra KLA, pelaksanaan, evaluasi dan penetapan peringkat.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR 2